

**PENYIMPANGAN TERHADAP PERATURAN JAMINAN
PERORANGAN (*BORGTOCHT*) DALAM
PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI



Oleh :

MARGARETA SEVILLA ROSA ANGELIN
NBI : 1311800085

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

**PENYIMPANGAN TERHADAP PERATURAN JAMINAN PERORANGAN
(BORGTOCHT) DALAM PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI



Oleh :

MARGARETA SEVILLA ROSA ANGELIN

NBI : 1311800085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENYIMPANGAN TERHADAP PERATURAN JAMINAN PERORANGAN
(BORGTOCHT) DALAM PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

MARGARETA SEVILLA ROSA ANGELIN

NBI : 1311800085

Dosen Pembimbing:



Dr. Evi Kongres, S.H., M. Kn.

NPP/NIP : 20310170758

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PENYIMPANGAN PERATURAN JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*)
DALAM PINJAMAN *ONLINE***

Oleh :

MARGARETA SEVILLA ROSA ANGELIN
NBI : 1311800085

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal 10 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 034/ST/FH/I/2022

Tanggal : 7 Januari 2022


TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**
NPP/NIP: 20310860065

Sekretaris : **Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.**
NPP/NIP: 2031017758

Anggota : **Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**
NPP/NIP: 20310200828

Mengesahkan,
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,


Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Margareta Sevilla Rosa Angelin

NBI : 1311800085

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di DiH : Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul :

HILANGNYA ESENSI “PERSETUJUAN” DALAM JAMINAN PERORANGAN PADA PRAKTIK PINJAMAN *ONLINE*

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Margareta Sevilla Rosa Angelin

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Margareta Sevilla Rosa Angelin
Program Studi : Ilmu Hukum
NBI : 1311800085
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di DiH : Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul :

HILANGNYA ESENSI “PERSETUJUAN” DALAM JAMINAN PERORANGAN PADA PRAKTIK PINJAMAN *ONLINE*

Benar bebas dari publikai ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Margareta Sevilla Rosa Angelin

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Margareta Sevilla Rosa Angelin

NBI : 1311800085

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

PENYIMPANGAN TERHADAP PERATURAN JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PINJAMAN ONLINE

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Margareta Sevilla Rosa Angelin

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Margareta Sevilla Rosa Angelin

NBI : 1311800085

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul :

**PENYIMPANGAN TERHADAP PERATURAN JAMINAN PERORANGAN
(BORGHTOCHT) DALAM PINJAMAN ONLINE**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

Margareta Sevilla Rosa Angelin

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan tentunya untuk semua orang di sekitar saya yang selalu mendukung dan bangga sepenuhnya dengan setiap pencapaian saya, almamater, serta semua orang-orang yang telah saya sebutkan dalam kata pengantar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat dan kasih karunia-Nya yang telah dicurahkan sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan Sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis skripsi yang berjudul : **“PENYIMPANGAN TERHADAP PERATURAN JAMINAN PERORANGAN (*BORGTICHT*) DALAM PINJAMAN ONLINE”**


Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai penyimpangan terkait dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang dilakukan oleh pinjaman online, serta dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan rasa syukur atas selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi, dan doa dalam penyusunan skripsi ini, terutama untuk segala masukan dan arahan dalam memperbaiki skripsi ini untuk menjadi lebih baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Kedua orang tua saya, Papa Iza Poernomo dan Mama Anastasia Erna Widayati, S.H., M.Kn. yang selalu memotivasi dan mendukung saya untuk bisa dapat menyelesaikan studi saya ini.
7. Diri sendiri yang sudah berhasil melawan rasa malas, mood berantakan, dan burnout untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari siapapun, walaupun harus banyak melewati revisi.

8. Bangtan Sonyeondan (BTS) yang semangat dan lagu-lagunya selalu memotivasi saya untuk dapat bersemangat mengejar mimpi dan cita-cita saya termasuk dalam menyelesaikan studi beserta skripsi ini.
9. Farida Danas Putri sebagai teman, sahabat, dan saudara yang selalu mendukung memotivasi, dan selalu ada selama proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.
10. Inez Devina Clarissa, yang tidak pernah berhenti membantu, mendukung, dan memotivasi saya baik dalam pertemanan, perkuliahan, maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman – teman “SEBERSAMBATAN DUNIAWI”, Dara Manista Harwika, Adetya Firnanda, dan Akbar Prasetyo Sanduan, yang selalu berbagi ilmu, pendapat, saling membantu, dan memotivasi sejak KKN, KKP, Sempro, hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Chynthia Devi dan Diah Ayu Pratiwi, yang selalu bersama melewati suka duka dan mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Shintya Kurnia Beti F, Ahmad Nasrudin Fadli serta seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik, saran, serta masukan yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Surabaya, 4 Januari 2022



MARGARETA SEVILLA ROSA ANGELIN

Abstrak

Perkembangan jaman yang sangat cepat, membawa dampak pada kemajuan teknologi serta sektor-sektor pendukung lainnya. Manusia sebagai pemeran utama dalam sistem kehidupan, tentu dituntut untuk terus berkembang pula mengikuti perkembangan yang terjadi pada teknologi dan sektor lainnya, terutama sektor perekonomian. Wujud nyata kemajuan dalam sektor perekonomian salah satunya berupa kegiatan pinjam meminjam yang dapat dilakukan tanpa diperlukan ruang pertemuan antara kreditur dan debitur atau dilakukan secara *online*, akan tetapi muncul banyak permasalahan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pinjaman *online* yang beroperasi di Indonesia terkait dengan penunjukan pihak ketiga sebagai penjamin piutang debitur, yang kemudian tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Oleh karena permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan penyimpangan terhadap peraturan jaminan perorangan dalam praktik pinjaman *online*, yang kemudian diteliti menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat bersifat lebih obyektif.

Kata Kunci : Kemajuan, Penyimpangan, Pinjaman Online

Abstract

The fast development of the times, has an impact on the advancement of technology and other supporting sectors. Humans as the main role in the living system, of course, are required to continue to develop also follow the developments that occur in technology and other sectors, especially the economic sector. The real form of progress in the economic sector is one of which is in the form of borrowing activities that can be done without the need for a meeting room between creditors and debtors or done online, but there are many problems of irregularities made by online loans operating in Indonesia related to the appointment of third parties as guarantors of debtor receivables, which are then not in accordance with existing laws and regulations in Indonesia. Because of these problems, researchers are interested in researching related to deviations to individual guarantee regulations in online lending practices, which are then studied using juridical normative research methods with statutory approaches and conceptual approaches. So it is expected that the results of this study can be more objective.

Keywords: Advance, Deviations, Online Loans

RINGKASAN

Pinjaman diberikan kepada masyarakat melalui kegiatan pinjam meminjam yang diselenggarakan oleh bank, dengan diikuti oleh prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh bank sebagai kreditur. Banyaknya prosedur dan persyaratan yang diterapkan oleh bank, membuat masyarakat banyak yang beralih pada pinjaman yang berbasis *online* yang saat ini banyak sekali beroperasi di Indonesia. Selain persyaratan dan prosedurnya yang lebih mudah jika dibandingkan dengan pengajuan pinjaman pada bank, pada pinjaman *online* juga cenderung lebih cepat prosesnya. Seiring berjalannya waktu, pinjaman *online* ternyata tidak mengindahkan asas yang melekat pada perjanjian yakni asas konsensualisme atau yang mengatur bahwa perjanjian lahir dari adanya kesepakatan, dimana pinjaman *online* menjadikan pihak ketiga sebagai penjamin tanpa adanya persetujuan bahkan tanpa diikuti oleh kesepakatan diantara para pihak. Pinjaman *online* yang menjadikan pihak ketiga sebagai penjamin, yang menerapkan jaminan perorangan dengan jenis penanggungan utang telah menyimpangi apa yang diatur di dalam Pasal 1820-1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terutama pada Pasal 1824 terkait penunjukkan pihak ketiga sebagai penjamin yang harus dinyatakan secara tegas dalam sebuah perjanjian yang kemudian disebut sebagai perjanjian penanggungan utang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PUBLIKASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian	4
1.5.1. Jenis Penelitian	4
1.5.2. Metode Pendekatan	5
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	6
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	6
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	7
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Konsep Perlindungan Hukum	8
2.2. Konsep Kepastian Hukum	9
2.3. Konsep Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank	10
2.4. Konsep Otoritas Jasa Keuangan	15
2.5. Konsep Pinjaman <i>Online</i>	19
2.6. Konsep Perjanjian	26

2.7. Konsep Utang Piutang/Pinjam Meminjam	30
2.8. Konsep Perjanjian Pokok dan Perjanjian Tambahan	31
2.9 Konsep Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan	32
BAB III	
PEMBAHASAN	39
3.1. Pihak Ketiga yang Dijadikan Penjamin oleh Debitur dan Pinjaman <i>Online</i> Tanpa Persetujuan	39
3.1.1. Prosedur Pengajuan Pinjaman Pada Bank dan Pinjaman <i>Online</i>	39
3.1.2. Penerapan Asas Konsensualisme pada Pihak Ketiga sebagai Penjamin dalam Pinjaman <i>Online</i>	42
3.2. Pengaturan Jaminan Perorangan (<i>borgtocht</i>) pada Pinjaman <i>Online</i> Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	46
3.2.1. Jaminan Perorangan (<i>borgtocht</i>) dalam Penanggungan Utang dan Tanggung Renteng	46
3.2.2. Pengaturan Pihak Ketiga sebagai Penjamin Utang Debitur pada Pinjaman <i>Online</i> Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	51
BAB IV	
PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran	56
DAFTAR BACAAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	16
-----------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1.	23
Bagan 2.2.	24
Bagan 3.1.	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 44